



EDUKASI SADAR HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KALANGAN PELAJAR KEPADA SISWA SMA NEGERI 66 JAKARTA

Rosalia Dika Agustanti¹, Slamet Tri Wahyudi², Supardi³, Kayus Kayowuan⁴, Mulyadi⁵,
Asari Suci Maharani⁶, Al Fath⁷

¹⁻⁷ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta



*Corresponding author

Pilih penulis yang akan menjadi
korespondensi author

Email : rosalaidika@upnvj.ac.id

HP: 081515160603

Kata Kunci:

Media sosial;
Pelajar;
UU ITE.

Keywords:

Social media;
Student;
UU ITE.

ABSTRAK

Edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar adalah sebuah inisiatif yang tak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan media sosial di kalangan pelajar, muncul berbagai risiko hukum yang sering kali diabaikan. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu pelaksanaan *pre-test*, pemaparan materi mengenai penggunaan sosial media, pelaksanaan *post-test*, sesi tanya jawab, dan diakhiri sesi dokumentasi. Hasil dari *pre-test* dan *post-test* peserta didik menunjukkan adanya perubahan yang baik ditunjukkan dengan nilai persentase yang meningkat pada hasil *post-test*.

ABSTRACT

Education on legal awareness of social media use among students is an initiative that is not only relevant, but also urgent. Along with the rapid growth of social media use among students, various legal risks arise that are often overlooked. In implementing this program, the authors divided the implementation stages into several stages, namely the preparation stage, implementation stage, and final stage. This activity consists of several series, namely carrying out a pre-test, presenting material regarding the use of social media, carrying out a post-test, a question and answer session, and ending with a documentation session. The results of the students' pre-test and post-test showed good changes as indicated by the percentage value increasing in the post-test results.

PENDAHULUAN

Di era modern ini, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap komunikasi dan interaksi sosial dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Salah satu inovasi terbesar yang mengubah cara manusia berinteraksi adalah media maya atau media sosial. Media sosial telah menjadi jendela dunia bagi masyarakat, termasuk pelajar, untuk berbagi informasi, pendapat, dan pengalaman dengan mudah. Namun, dalam melibatkan diri dalam ekosistem media sosial yang begitu dinamis, seringkali kita lupa bahwa ada konsekuensi hukum yang melekat pada setiap tindakan yang kita lakukan di dunia maya.

Media sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan juga merupakan wadah yang luas untuk berbagi ide, mengungkapkan identitas pribadi, serta mempengaruhi opini dan pandangan dunia. Bagi pelajar, media sosial bukan hanya sebuah tempat untuk berinteraksi dengan teman-teman, tetapi juga menjadi arena penting dalam perkembangan pribadi dan sosial mereka. Mereka memanfaatkannya untuk mengekspresikan minat, hobi, dan aspirasi, serta untuk menjalani kehidupan sosial yang semakin terkoneksi. Pelajar seringkali menghabiskan berjam-jam setiap harinya di berbagai platform media sosial sekedar untuk berbagi momen kehidupan sehari-hari hingga mencari informasi pendidikan.

Namun, disisi lain, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga membawa risiko hukum yang signifikan. Penggunaan media sosial dapat juga menjadi sumber stres, kecemasan, dan perundungan online (*cyberbullying*) yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental pelajar. Pelajar perlu menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia maya dapat memiliki implikasi hukum yang serius. Aktivitas yang tidak bijak seperti menyebarkan konten yang mengandung kebencian, melakukan pelecehan, atau mengambil alih akun orang lain dapat berujung pada konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, masalah privasi juga menjadi perhatian penting, mengingat jumlah data pribadi yang dibagikan oleh pengguna media sosial.

Dalam upaya untuk mengatasi kompleksitas penggunaan media sosial di kalangan pelajar, edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar adalah sebuah inisiatif yang tak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan media sosial di kalangan pelajar, muncul berbagai risiko hukum yang sering kali diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi pelajar untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum yang mengatur penggunaan media sosial. Bukan hanya tentang memahami peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan tanggung jawab etis dalam berperilaku online. Pengguna media sosial yang cerdas dan memiliki tanggung jawab dapat membantu meminimalkan risiko hukum yang mereka hadapi dan menciptakan lingkungan online yang lebih positif bagi semua orang.

Dengan pemahaman hukum yang baik, pelajar dapat menjelajahi media sosial dengan lebih bijak dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan digital yang aman, etis, dan positif. Penulis memberikan panduan praktis tentang bagaimana upaya edukasi sadar hukum dapat diimplementasikan dan mengapa kolaborasi aktif antara pelajar dan pendidik adalah kunci keberhasilan dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum di dunia maya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Sadar Hukum Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta” dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Kamis, 21 September 2023 di Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta Selatan. Pelaksanaan program pengabdian ini melibatkan penyuluhan yang disampaikan secara langsung dengan dukungan visual menggunakan presentasi berbasis power point yang dipandu oleh narasumber dari UPNVJ serta diskusi ringan terkait dengan penggunaan media sosial.

Dalam menjalankan program ini, penyusun telah mengorganisir tahapan-tahapannya menjadi beberapa langkah, yakni: **Pertama**, Tahap Persiapan, dimana penyusun telah menyusun proposal pelaksanaan pengabdian dan mengajukannya kepada kepala sekolah beserta stafnya untuk mendapatkan persetujuan. **Kedua**, Tahap Pelaksanaan, dimana program ini akan dijalankan dengan melibatkan siswa/i dari SMAN 66 Jakarta Selatan. Kegiatan pengabdian ini akan berlangsung di aula sekolah dengan materi yang disampaikan melalui presentasi berbasis power point menggunakan proyektor. Penyuluhan dimulai dengan melakukan *pre-test* untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa/i tentang media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi guna mengevaluasi pemahaman siswa/i terhadap materi yang telah disampaikan oleh pemateri tentang media sosial. untuk menilai pemahaman mereka setelah penyuluhan. Sebagai penutup rangkaian kegiatan penyuluhan, penyusun dan peserta didik akan melakukan sesi dokumentasi dan memberikan plakat sebagai penghargaan kepada kepala sekolah SMAN 66 Jakarta Selatan. **Ketiga**, Tahap Akhir, dimana penyusun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini dan menyusun laporan kegiatan. Selain itu, penyusun juga menyusun jurnal ilmiah di bidang pengabdian masyarakat sebagai hasil dari program penyuluhan ini. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu hukum.

HASIL PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara langsung pada tanggal 21 September 2023 di SMA Negeri 66 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mewakili Kepala Sekolah dan 75 peserta didik yang terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi yang disampaikan oleh narasumber dari dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta dengan tema “Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar : Bermanfaat atau Bermasalah?”

Media sosial memiliki daya tarik sendiri bagi setiap kalangan, khususnya para pelajar dimana sebagian besar pengguna media sosial dan internet adalah para remaja. Meskipun sekolah telah mengimplementasikan aturan yang membatasi penggunaan alat komunikasi atau ponsel di dalam lingkungan sekolah, namun tetap mungkin bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan di luar sekolah yang erat hubungannya dengan media sosial dan teknologi. Penggunaan media sosial akan memiliki dampak signifikan pada anak-anak. Meskipun media sosial dapat memberikan manfaat dalam konteks pendidikan, perlu diingat bahwa penyalahgunaan media sosial juga dapat membawa dampak negatif yang perlu diperhatikan.

Dalam kegiatan penyuluhan ini, tim pengabdian memulainya dengan memberikan *pre-test* kepada siswa untuk mengukur pemahaman awal mereka. Selanjutnya, tim menyampaikan materi yang mencakup penggunaan media sosial dan dasar hukumnya dengan cara yang interaktif dan informatif. Terakhir, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan, tim menggunakan *post-test* sebagai alat pengukuran untuk menilai tingkat kemajuan pemahaman siswa terhadap materi tersebut.



Gambar 1. Pemaparan Materi Penggunaan Media Sosial

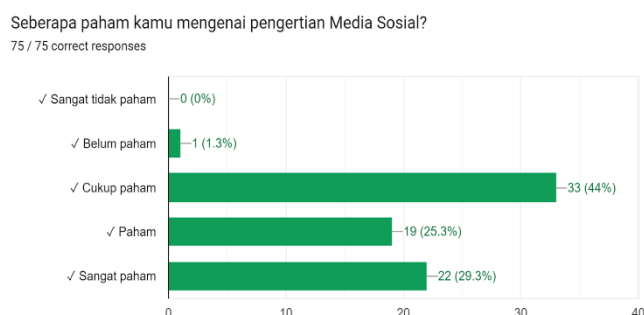
Edukasi sadar hukum mengenai penggunaan media sosial di kalangan pelajar memuat beberapa materi diantaranya: **Pertama**, definisi seputar media sosial. **Kedua**, data penggunaan media sosial di Indonesia. **Ketiga**, dasar penegakan hukum yang berkaitan dengan media sosial. **Keempat**, ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE. Adapun materi penggunaan media sosial di kalangan pelajar adalah sebagai berikut:



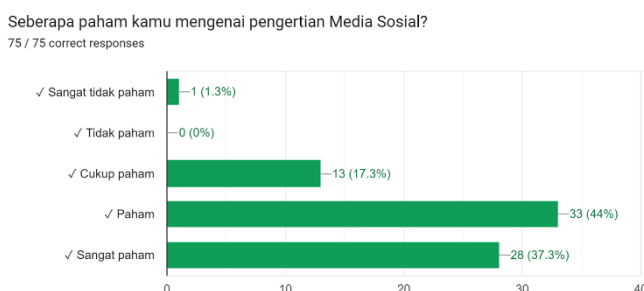
Gambar 2. Materi Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian memastikan bahwa selain melakukan pemaparan materi secara cermat, kami juga mengambil langkah tambahan dengan merancang kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner ini memiliki peran yang signifikan dalam menilai pemahaman peserta didik sebelum dan setelah

materi disampaikan, memungkinkan tim untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta didik telah berkembang setelah sesi pemaparan selesai. Adapun indikator pertanyaan yang dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori yang meliputi: **Pertama**, pemahaman tentang media sosial. **Kedua**, pemahaman tentang dasar hukum dalam bermedia sosial di Indonesia. **Ketiga**, pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dalam bermedia sosial. **Keempat**, pemahaman mengenai tindakan yang harus dilakukan jika menemukan berita yang dicurigai sebagai berita bohong. **Kelima**, pemahaman tentang pencemaran nama baik. Hasil dari kuesioner adalah sebagai berikut:



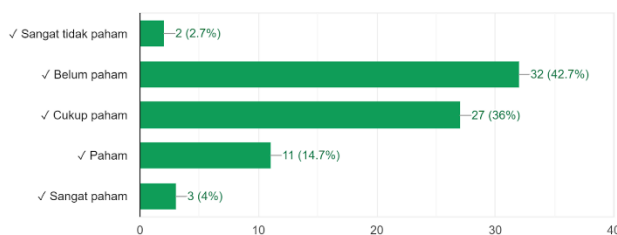
Gambar 3. Hasil Pre-test Pemahaman tentang Media Sosial



Gambar 4. Hasil Post-test Pemahaman tentang Media Sosial

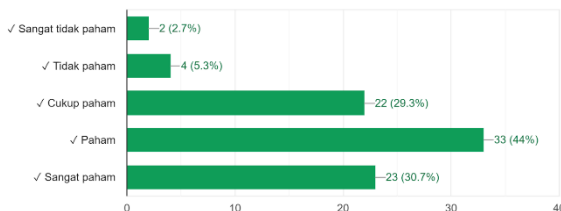
Berdasarkan hasil data diatas, pemahaman peserta didik mengenai media sosial menunjukkan adanya peningkatan yang dapat diamati melalui perubahan persentase. Berdasarkan hasil *pre-test*, nilai maksimum berada pada tingkat pemahaman “cukup paham” sebanyak 44% atau sebanyak 33 responden menyatakan cukup paham mengenai pengertian media sosial. Kemudian berdasarkan hasil *post-test*, nilai maksimum berada pada tingkat pemahaman “paham” sebanyak 44% atau sebanyak 33 responden menunjukkan adanya peningkatan dari “cukup paham” menjadi “paham”.

Apakah kamu telah memahami dasar hukum mengenai Media Sosial di Indonesia?
0 / 75 correct responses



Gambar 5. Hasil Pre-test Pemahaman tentang Dasar Hukum Dalam Bermedia Sosial di Indonesia

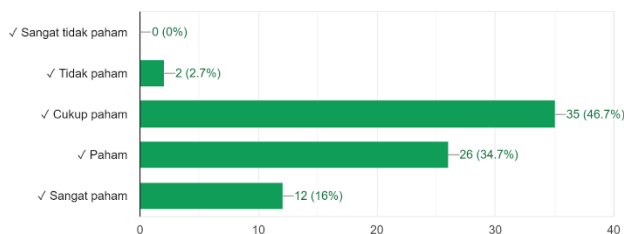
Apakah kamu telah memahami dasar hukum mengenai Media Sosial di Indonesia?
68 / 75 correct responses



Gambar 6. Hasil Post-test Pemahaman tentang Dasar Hukum Dalam Bermedia Sosial di Indonesia

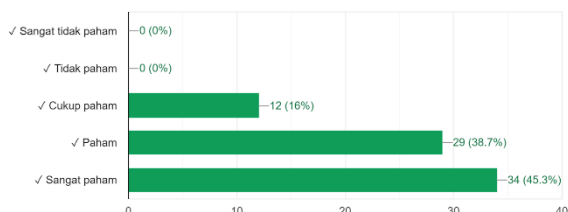
Berdasarkan hasil data diatas, pemahaman peserta didik tentang dasar hukum dalam bermedia sosial menunjukan adanya peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil *pre-test*, dengan nilai maksimum sebanyak sebanyak 42.7% atau 32 responden menyatakan bahwa mereka belum memiliki pemahaman mengenai dasar hukum bermedia sosial. Kemudian berdasarkan hasil *post-test*, nilai maksimum berada pada 44% atau 33 responden berada di tingkat pemahaman "paham", dan sekitar 30.7% atau 23 peserta bahkan mencapai tingkat pemahaman "sangat paham." Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan, terutama setelah mereka menerima materi yang disampaikan oleh narasumber. Peserta didik sekarang telah memahami dasar hukum bermedia sosial dengan baik, bahkan sebagian dari mereka telah mencapai pemahaman yang mendalam.

Apakah kamu memahami tindakan-tindakan yang dilarang dalam bermedia sosial?
75 / 75 correct responses



Gambar 7. Hasil Pre-test Pemahaman Mengenai Tindakan-Tindakan yang Dilarang Dalam Bermedia Sosial

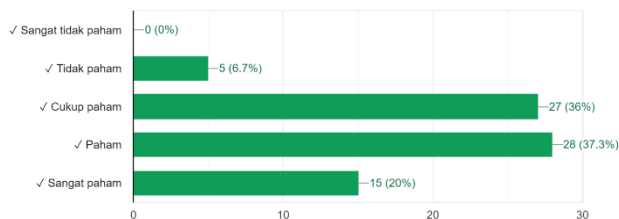
Apakah kamu memahami tindakan-tindakan yang dilarang dalam bermedia sosial?
75 / 75 correct responses



Gambar 8. Hasil Post-test Pemahaman Mengenai Tindakan-Tindakan yang Dilarang Dalam Bermedia Sosial

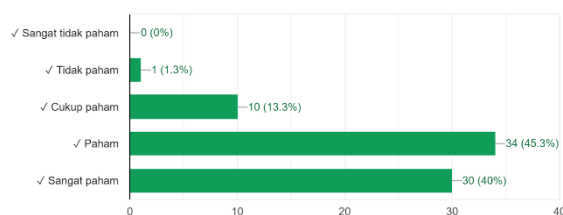
Berdasarkan data diatas, pemahaman peserta didik mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dalam bermedia sosial juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil *pre-test*, nilai maksimum berada pada angka 46.7% atau setara dengan 35 responden yang menyatakan “cukup paham”. Namun, dapat dilihat pada hasil *post-test*, tingkat pemahaman responden berada pada tingkat “sangat paham” sebesar 45.3% atau setara dengan 34 responden. Dapat dilihat juga terdapat peningkatan pada tingkat “paham” dari yang sebelumnya sebesar 34.7% pada *pre-test* menjadi 38.7% pada *post-test*.

Apakah kamu telah memahami apa yang seharusnya dilakukan jika menemukan berita yang curigai sebagai berita bohong?
75 / 75 correct responses



Gambar 9. Hasil Pre-test Pemahaman Mengenai Tindakan yang Harus Dilakukan Jika Menemukan Berita yang Dicurigai Sebagai Berita Bohong

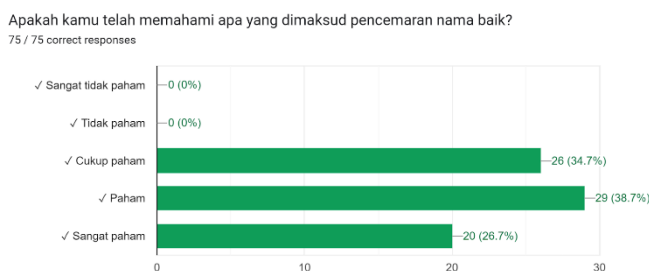
Apakah kamu telah memahami apa yang seharusnya dilakukan jika menemukan berita yang curigai sebagai berita bohong?
75 / 75 correct responses



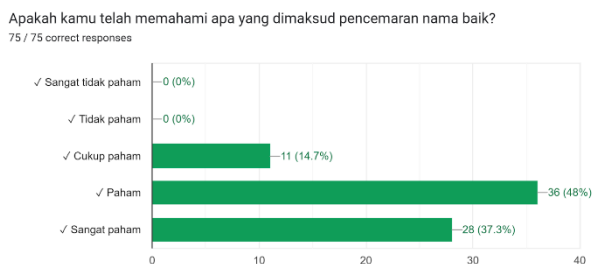
Gambar 10. Hasil Post-test Pemahaman Mengenai Tindakan yang Harus Dilakukan Jika Menemukan Berita yang Dicurigai Sebagai Berita Bohong

Berdasarkan data yang telah disajikan, terlihat bahwa pemahaman peserta didik tentang tindakan yang harus diambil saat menemui berita yang mencurigakan sebagai berita palsu mengalami perkembangan yang baik. Perbandingan antara hasil *pre-test* dan *post-test* dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, pada tingkat “tidak paham,” terjadi penurunan signifikan dari 6.7% pada *pre-test* menjadi hanya 1.3%

pada *post-test*. *Kedua*, pada tingkat "cukup paham," terdapat penurunan dari 36% pada *pre-test* menjadi 13.3% pada *post-test*. *Ketiga*, tingkat pemahaman responden pada tingkat "paham" mengalami peningkatan dari 37.3% pada *pre-test* menjadi 45.3% pada *post-test*. *Keempat*, pemahaman responden pada tingkat "sangat paham" juga mengalami peningkatan yang signifikan, naik dari 20% pada *pre-test* menjadi 40% pada *post-test*. Secara keseluruhan, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang positif di semua tingkat, yang menunjukkan efektivitas dalam penyampaian materi dan pemahaman peserta didik yang semakin baik tentang cara menghadapi berita yang mencurigakan.



Gambar 11. Hasil Pre-test Pemahaman tentang Pencemaran Nama Baik



Gambar 12. Hasil Post-test Pemahaman tentang Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan data yang diatas, pemahaman peserta didik tentang pencemaran nama baik menunjukkan perubahan yang baik. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, pemahaman peserta didik pada tingkat "cukup paham" menunjukkan angka sebesar 34.7% pada *pre-test*, kemudian menurun menjadi 14.7% pada *post-test*. *Kedua*, pemahaman peserta didik pada tingkat "paham" yang semula sebesar 38.7% meningkat menjadi 48%. *Ketiga*, pemahaman peserta didik pada tingkat "sangat paham" yang semula sebesar 26.7% meningkat menjadi 37.3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta didik menunjukkan perbaikan yang positif.

Setelah sesi *post-test* selesai, tim pengabdian membuka sesi tanya jawab bagi peserta didik. Salah satu peserta didik mengajukan pertanyaan sebagai berikut "Bagaimana tanggapan mengenai orang yang tidak melakukan apapun tetapi menerima komentar buruk? Tentu saja, hal ini dapat mengganggu psikis mereka". Pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi oleh pemateri yang pada intinya tindakan tersebut merupakan perilaku yang tidak adil, dan dalam mengkategorikannya, perlu mempertimbangkan konteksnya. Apakah tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik, pelecehan verbal, atau bahkan cyberbullying sangat tergantung pada sifat dan intensitas komentar buruk tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menilai tindakan itu sendiri tetapi juga melihat konteksnya. Dalam situasi di mana seseorang mengalami komentar buruk yang tidak adil, mencari bantuan hukum adalah langkah yang bijaksana. Ini dapat membantu individu yang terkena dampak untuk memahami hak-hak mereka dan melindungi diri mereka dari perlakuan merugikan. Dengan bantuan hukum yang tepat, mereka dapat menentukan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi situasi tersebut dan mungkin mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa individu yang menjadi korban komentar buruk tidak hanya dilindungi, namun juga mempunyai hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi dokumentasi dengan seluruh peserta program pengabdian masyarakat mengenai edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar kepada siswa SMA Negeri 66 Jakarta.



Gambar 13. Dokumentasi Bersama Seluruh Peserta Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan pada tanggal 21 September 2023 di SMA Negeri 66 Jakarta Selatan merupakan sebuah upaya penting dalam mengangkat isu seputar penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Acara ini dirancang dengan beragam komponen, termasuk pemaparan materi oleh narasumber ahli, pelaksanaan survey berupa *pre-test* dan *post-test* yang berfungsi sebagai tolak ukur pemahaman peserta didik, sesi tanya jawab yang memberikan ruang untuk diskusi interaktif, dan dokumentasi untuk mencatat momen-momen berharga dari kegiatan ini.

Salah satu pencapaian signifikan dari kegiatan ini adalah perubahan positif dalam tingkat pemahaman peserta didik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Hasil dari *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam pemahaman mereka terhadap topik tersebut. Setiap pertanyaan dalam tes tersebut menunjukkan peningkatan persentase pemahaman peserta didik dari sebelum materi disampaikan hingga setelahnya. Ini adalah indikasi keberhasilan tim pengabdian dalam menyampaikan materi yang relevan dan mudah dipahami mengenai penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Keberhasilan ini adalah langkah positif dalam memperkuat pemahaman peserta didik tentang dampak dan implikasi dari penggunaan media sosial. Hal ini juga menggambarkan pentingnya

upaya-upaya pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang relevan dengan perkembangan teknologi dan media sosial di kalangan generasi muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Drs. Deni Boy, M.M selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan mendukung kami sehingga kegiatan pengabdian dengan judul “Edukasi Sadar Hukum Mengenai Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta” dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa juga ucapan terima kasih dan apresiasi kepada tim pengabdian diantaranya: Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta dan dosen-dosen hukum pidana lainnya yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menyukseskan acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Zulkifli, S., Pakpahan, M. E., Sunarto, A., Adnan, M. A., Setyawan, I., & Noor, T. (n.d.). *Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum*. 1–7.
- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Arifiah, A., Lestari, A., & Ichsan, M. N. (2022). Literasi Media sebagai Filter Hoaks di Media Sosial oleh Pelajar di Jakarta. *JMS: Jurnal Masyarakat Siber*, 1(1), 11–16.
- Doni, F. R. (1386). Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *Indonesian Journal on Software Engineering*, 3(2), 15–23. <https://www.neliti.com/publications/490759/perilaku-penggunaan-media-sosial-pada-kalangan-remaja>
- Hamzah, R. E., & Putri, C. E. (2020). Menenal dan Mengantisipasi Hoax di Media Sosial pada Kalangan Pelajar. *Jurnal Abdi MOESTOPO*, Vol. 3, No(01), 9–12. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/abdimoestopo/article/viewFile/1361/683>
- Parwitasari, T. A., Budyatmojo, W., Hukum, F., Maret, U. S., & Hukum, K. (2022). *Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial*. 9.
- Putra, P. S., Sutedja, B., Utamidewi, W., Apriani, R., Nurhaedi, N. R., & Kurniawan, E. R. (2021). *Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum*. 4(2), 100–114.
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235–246. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1437>
- Rahmawan, D., Wibowo, K. A., & Maryani, E. (2018). Pelatihan Literasi Media Sosial Terkait Penanggulangan Hoaks Bagi Siswa Sma Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 2–5. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20404>

- See, B. R. (1979). *Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum*. 42–50.
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., Tendiyanto, T., Hukum, F., & Kuningan, U. (2021). *Penyuluhan hukum tentang dampak positif dan negatif penggunaan gadget dan media sosial*. 04, 78–84.